



**PUTUSAN**

Nomor 6/Pdt.G/2021/PA.Klg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Klungkung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir XXXX (umur 28 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Klungkung dan dalam hal ini memilih domisili elektronik pada alamat email [XXXX@gmail.com](mailto:XXXX@gmail.com), sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir XXXX (umur 33 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal Kabupaten Klungkung, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 10 Maret 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Klungkung, dengan Nomor 6/Pdt.G/2021/PA.Klg, tanggal 10 Maret 2021 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal XXXX telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatitkan

Hlm. 1 dari 16 hlm.\_Put. No. 6/Pdt.G/2021/PA.Klg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXX sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. XXXX tertanggal 22 September 2010;

2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan perkawinan berdasarkan kehendakan kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kampung Toyapakeh Desa Kampung Toyapakeh, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung selama 1 (satu) tahun kemudian pindah ke rumah kos-kosan di Kampung Toyapakeh Nusa Penida selama 9 (sembilan) tahun;

4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Anak, Perempuan, Lahir pada tanggal XXXX dan saat ini dalam asuhan Penggugat;

5. Bahwa selama berumah tangga penggugat dan tergugat hidup rukun dan bahagia, namun sejak pertengahan tahun 2018 sering terjadi perselisihan dan percekocokan secara terus menerus. Adapun penyebab perselisihan dan percekocokan tersebut adalah:

- a. Tergugat mempunyai wanita idaman lain (orang ketiga);
- b. Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;

6. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi bulan Desember tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, Tergugat mengaku sudah nikah sirri dengan wanita lain pilihan Tergugat sehingga Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Kampung Toyapakeh, Nusa Penida sampai sekarang, sedangkan Tergugat tinggal berpindah-pindah (tidak menetap) dan pada tanggal 2 Maret 2021 Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Kampung Toyapakeh, Nusa Penida;

7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, pihak keluarga Tergugat sudah menasihati Penggugat untuk bersabar dan mencari penyelesaian demi menyelamatkan perkawinan, namun pihak keluarga Tergugat menyerahkan sepenuhnya kepada Penggugat;

Hlm. 2 dari 16 hlm.\_Put. No. 6/Pdt.G/2021/PA.Klg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga yang terbaik putus karena perceraian;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan dan dalil tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Klungkung cq Majelis Hakim berkenan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhura dari Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subside :

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Penggugat hadir, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut Relas Panggilan Nomor 6/Pdt.G/2021/PA.Klg, tanggal 17 Maret 2021 dan tanggal 25 Maret 2021 yang dibacakan di persidangan dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim menasehati Penggugat agar rukun lagi membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam sidang maka pelaksanaan mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, kemudian dibacakan surat Gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa karena ketidakhadiran Tergugat di persidangan, maka tidak dapat didengar tanggapan atau jawabannya;

Hlm. 3 dari 16 hlm.\_Put. No. 6/Pdt.G/2021/PA.Klg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil Gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

## I. Surat-surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Penggugat NIK : XXXX, tertanggal XXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor XXXX tertanggal XXXX yang dikeluarkan oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, Kabupaten Klungkung, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

## II. Saksi-saksi:

1. Saksi I, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Klungkung, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah XXXX Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada bulan September tahun 2010, namun saat pernikahan tersebut Saksi tidak hadir;
  - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Toyopakeh selama 1 (satu) tahun kemudian pindah ke kos-kosan selama kurang lebih 9 (sembilan) tahun;
  - Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama: Anak, Perempuan, Umur 10 tahun, saat ini dalam asuhan Penggugat;
  - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada Tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan percekocokan (tengkar mulut) yang disebabkan karena Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita lain (berselingkuh) sebanyak 2 (dua) kali, pertama dengan wanita berwarga negara asing, hasil dari

Hlm. 4 dari 16 hlm.\_Put. No. 6/Pdt.G/2021/PA.Klg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselingkuhan tersebut lahir seorang anak berjenis kelamin laki-laki yang saat ini telah berumur kurang lebih 2 (dua) tahun, kemudian Tergugat berselingkuh untuk kedua kalinya dengan wanita asal Klungkung, sudah menikah sirri dan saat ini Tergugat tinggal bersama dengan wanita tersebut;

- Bahwa selain perselingkuhan, penyebab percekocokan yang lain adalah karena nafkah, Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan Tergugat juga sering bermain judi;
- Bahwa pada akhir Tahun 2020 merupakan puncak perselisihan dan percekocokan antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat kembali ke rumah orangtuanya, hingga saat ini sudah berlangsung selama kurang lebih 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Penggugat tidak pernah dinafkahi oleh Tergugat, sehingga untuk mencukupi kebutuhan hidupnya dan anaknya Penggugat bekerja sendiri dengan cara ikut orang berjualan;
- Bahwa saksi sebagai XXXX Penggugat, telah berusaha merukunkan Penggugat agar rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. Saksi, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Klungkung, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah XXXX Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada Tahun 2010 dan pada saat itu Saksi ikut menghadiri pernikahan tersebut;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Toyopakeh selama 1 (satu) tahun kemudian pindah ke kos-kosan selama kurang lebih 9 (sembilan) tahun;

Hlm. 5 dari 16 hlm.\_Put. No. 6/Pdt.G/2021/PA.Klg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama: Anak, Perempuan, Umur 10 tahun, saat ini dalam asuhan Penggugat;
  - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada Tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan percekocokan (tengkar mulut) yang disebabkan karena Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita lain (berselingkuh) sebanyak 2 (dua) kali, pertama dengan wanita berwarga negara asing, hasil dari perselingkuhan tersebut lahir seorang anak berjenis kelamin laki-laki yang saat ini telah berumur kurang lebih 2 (dua) tahun, kemudian Tergugat berselingkuh untuk kedua kalinya dengan wanita asal Klungkung, sudah menikah sirri dan sekitar 3 (tiga) minggu yang lalu Tergugat bersama istri sirinya itu datang ke Toyopakeh menginap di penginapan;
  - Bahwa selain berselingkuh Tergugat juga tidak menafkahi Penggugat walaupun Tergugat memiliki pekerjaan dan penghasilan kurang lebih Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per hari, karena penghasilannya tersebut digunakan untuk berjudi dan sabung ayam oleh Tergugat;
  - Bahwa sekitar Desember 2020 merupakan puncak perselisihan dan percekocokan antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat kembali ke rumah orangtuanya hingga saat ini sudah berlangsung selama kurang lebih 3 (tiga) bulan;
  - Bahwa Penggugat tidak pernah dinafkahi oleh Tergugat, sehingga untuk mencukupi kebutuhan hidupnya dan anaknya Penggugat bekerja sendiri dengan cara ikut orang berjualan;
  - Bahwa saksi sebagai XXXX Penggugat, telah berusaha merukunkan Penggugat agar rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan cukup dengan keterangannya serta tidak ada lagi bukti-bukti yang hendak diajukan di depan

Hlm. 6 dari 16 hlm.\_Put. No. 6/Pdt.G/2021/PA.Klg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada Gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 145 R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1), (3), (4) dan (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini telah dapat diperiksa dan dilanjutkan;

Menimbang, pada hari sidang yang ditetapkan Penggugat hadir, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut Relas Panggilan Nomor 6/Pdt.G/2021/PA.Klg, tanggal 17 Maret 2021 dan tanggal 25 Maret 2021 yang dibacakan di persidangan dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karenanya perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan tidak disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan oleh Undang-Undang, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir di persidangan dan berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa karena ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini, maka upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati

Hlm. 7 dari 16 hlm.\_Put. No. 6/Pdt.G/2021/PA.Klg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, menegaskan bahwa *“Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri”*;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan adalah bahwa sejak pertengahan tahun 2018 sering terjadi perselisihan dan percekocokan secara terus menerus yang disebabkan oleh Tergugat mempunyai wanita idaman lain (orang ketiga), Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat. Hingga ada puncaknya pada Desember tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, Tergugat mengaku sudah nikah sirri dengan wanita lain pilihan Tergugat sehingga Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Kampung Toyapakeh, Nusa Penida sampai sekarang, sedangkan Tergugat tinggal berpindah-pindah (tidak menetap) dan pada tanggal 2 Maret 2021 Tergugat pulang pulang ke rumah orang tuanya di Kampung Toyapakeh, Nusa Penida;

Menimbang, bahwa dari rumusan pokok gugatan Penggugat tersebut dapat disimpulkan bahwa Penggugat mengajukan gugatan berdasarkan pada alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga pemeriksaan perkara ini akan dilangsungkan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa karena ketidakhadiran Tergugat di persidangan, maka tidak dapat didengar tanggapan atau jawabannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini

Hlm. 8 dari 16 hlm.\_Put. No. 6/Pdt.G/2021/PA.Klg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara perceraian, maka dengan mengingat asas mempersulit terjadinya perceraian dan untuk menghindari adanya persepakatan perceraian (*agreement to divorce*), serta untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 283 R.Bg., dan amanat Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 sub Rumusan Hukum Kamar Agama angka 3 (tiga) yang menyatakan "*Pemeriksaan secara verstek terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian ...*", oleh karenanya Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti berupa bukti surat (P.1 dan P.2) serta 2 (dua) orang saksi (Saksi dan Saksi), dan terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 Penggugat merupakan fotokopi dari akta otentik yang telah bermeterai dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga bukti surat tersebut telah sesuai pasal 1888 KUHPerdata dan pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 Tentang Bea Meterai, dimana isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat adalah penduduk yang berdomisili di wilayah Kabupaten Klungkung yang mana merupakan wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Klungkung maka sesuai ketentuan Pasal 4 dan Pasal 73 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Klungkung berwenang untuk mengadiliil perkara ini, oleh karena itu perkara *a quo* dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.1 Penggugat merupakan alat bukti tertulis yang autentik dan alat bukti *a quo* telah dimeterai dan di-nazegelen serta telah sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipersamakan dengan aslinya yang merupakan akta autentik, oleh karenanya bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) jo. Pasal 285 R.Bg;

Hlm. 9 dari 16 hlm.\_Put. No. 6/Pdt.G/2021/PA.Klg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 Penggugat merupakan fotokopi dari akta otentik yang telah bermeterai dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga bukti surat tersebut telah sesuai pasal 1888 KUHPerdata dan pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 Tentang Bea Meterai, dimana isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 Penggugat merupakan alat bukti tertulis yang autentik dan alat bukti *a quo* telah dimeterai dan di-nazegelen serta telah sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipersamakan dengan aslinya yang merupakan akta autentik, oleh karenanya bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) jo. Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang merupakan syarat mutlak (*conditio sine qua non*) yang diajukan oleh Penggugat tersebut, telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai, maka dengan demikian Majelis Hakim menilai Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa saksi I dan Saksi II Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah serta saksi-saksi tersebut merupakan orang-orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, bukan orang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah, maka sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kemudian diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 134 Kompilasi

Hlm. 10 dari 16 hlm.\_Put. No. 6/Pdt.G/2021/PA.Klg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, jo. Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg., Majelis berpendapat saksi-saksi tersebut dan keterangannya telah memenuhi syarat formil pembuktian;

Menimbang, bahwa secara materil saksi-saksi Penggugat keterangannya saling bersesuaian dan juga sesuai dengan dalil Penggugat yaitu kedua saksi mengetahui peristiwa pernikahan Penggugat dan Tergugat pada bulan September 2010, mengetahui 1 (satu) orang anak yang dihasilkan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, mengetahui perselisihan dan perceraian Penggugat dan Tergugat baik sebab perselisihan yaitu penyebab pertengkaran karena Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain (WIL), Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering bermain judi dan sabung ayam, serta mengetahui bahwa akibat perselisihan Penggugat dan Tergugat yaitu berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 3 bulan;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut menjadi dasar pembuktian hukum terhadap posita gugatan Penggugat adalah Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan penjelasannya huruf f, jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat dalam persidangan telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, maka Majelis berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi batas minimal pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga saksi-saksi tersebut dan keterangannya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat (P.1 dan P.2) dan keterangan dua orang saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada September 2010 di wilayah hukum KUA Kecamatan XXXX Kabupaten Klungkung;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak selama masa perkawinan;

Hlm. 11 dari 16 hlm.\_Put. No. 6/Pdt.G/2021/PA.Klg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sejak tahun 2018 sering terjadi perselisihan dan percekocokan dan puncaknya pada Desember 2020 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan percekocokan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat berselingkuh (memiliki Wanita Idaman Lain), Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering berjudi dan Sabung Ayam;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah sejak Desember 2020, Penggugat kembali ke rumah orangtuanya hingga saat ini sudah berlangsung selama kurang lebih 3 (tiga) bulan;
6. Bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan dan menasehati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan percekocokan secara terus-menerus sejak Tahun 2018 hingga perkara ini diperiksa;
2. Bahwa penyebab perselisihan dan percekocokan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain (WIL), Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering berjudi dan Sabung Ayam;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah berlangsung selama kurang lebih 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Pandangan ahli hukum yang tercantum dalam Kitab Ghayatul Marom yang berbunyi :

وإذا شئت عدم الرغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقه

Artinya : "Di saat isteri telah memuncak kebenciannya kepada suami, maka Hakim berwenang menjatuhkan talaknya suami."

2. Kaidah Fikih yang berbunyi :

Hlm. 12 dari 16 hlm.\_Put. No. 6/Pdt.G/2021/PA.Klg



دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: *"Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan."*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang isinya antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut serta kesimpulan Penggugat yang tetap pada pendiriannya untuk bercerai, sedangkan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti, keadaan demikian telah menyebabkan hubungan yang tidak harmonis antara Penggugat dan Tergugat dalam pergaulan suami isteri dan upaya damai tidak berhasil, maka Majelis Hakim mengambil alih pendapat Mada Hurriyah Az-Zaujain dalam Fi Ath-Tholaq, Hal. 83 yang artinya: *"Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dimana hubungan suami isteri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan."*;

Menimbang, bahwa dalam setiap tahapan persidangan perkara ini Majelis Hakim selalu menasihati Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dan memperbaiki kembali hubungan dengan Tergugat namun Penggugat selalu menunjukkan penolakannya terhadap upaya damai sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri sebagaimana dikehendaki Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 77

Hlm. 13 dari 16 hlm.\_Put. No. 6/Pdt.G/2021/PA.Klg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yaitu antara suami istri harus saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin, yang satu kepada yang lain.

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998, *bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain*, hal ini adalah merupakan fakta hukum yang cukup sebagai alasan perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan upaya damai pihak keluarga tidak berhasil, karenanya sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 379.K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang abstraksinya menyatakan bahwa, *"Suami isteri yang telah hidup pisah rumah menunjukkan rumah tangga mereka telah pecah dan tidak mungkin didamaikan lagi"* maka Majelis Hakim berpendapat kualitas pertengkaran Penggugat dan Tergugat telah sampai pada pertengkaran dan perselisihan sebagai alasan penyebab perceraian;

Menimbang, bahwa jika dipandang secara sosiologis apabila suami isteri sah tidak mau lagi hidup satu atap karena berselisih dan bertengkar terus menerus, maka dapat dikategorikan sebagai pasangan suami isteri yang tidak rukun dan dinilai perkawinan tersebut sudah pecah (*marriage breakdown/broken home*) dan dipandang dari segi filosofis mereka tidak dapat mewujudkan perkawinan sebagaimana yang disebutkan oleh Allah S.W.T. dalam Al-quran Surat Al Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal, sakinah, mawaadah wa rahmah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Tergugat belum pernah menjatuhkan talak satu ba'in shugra, maka petitum gugatan Penggugat agar ditetapkan jatuh talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1)

Hlm. 14 dari 16 hlm.\_Put. No. 6/Pdt.G/2021/PA.Klg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.020.000,00 (satu juta dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1442 *Hijriyah*, dan pada hari itu juga putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Elly Fatmawati, S.Ag sebagai Ketua Majelis, R. Abdul Berri H.L, S.Ag., M.Hum dan Wiwin Sutini, S.Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan didampingi oleh Nuniatun, S.H. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

R. Abdul Berri H.L, S.Ag., M.Hum

Elly Fatmawati, S.Ag

Hlm. 15 dari 16 hlm.\_Put. No. 6/Pdt.G/2021/PA.Klg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Wiwin Sutini, S.Sy

Panitera Pengganti,

Nuniatun, S.H.

**Rincian biaya perkara:**

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	900.000,-
4. Biaya PNPB Panggilan	:	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Materai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah	:	Rp.	1.020.000,-

(satu juta dua puluh ribu rupiah);

Hlm. 16 dari 16 hlm.\_Put. No. 6/Pdt.G/2021/PA.Klg